

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KOTA LUBUK LINGGAU MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Lubuk Linggau menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA LUBUK LINGGAU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan Pendidikan di Kota Lubuk Linggau yang berbentuk satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
7. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut SPNF Sejenis adalah Kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan nonformal.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang disingkat UPTD SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan Pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan Masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan terhadap Usia Dini, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan pemberdayaan Perempuan, Pendidikan keaksaraan, Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, Pendidikan kesetraaan, serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.



BAB II
ALIH FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini maka UPTD SKB dialihkan fungsinya menjadi SPNF Sejenis.
- (2) Nomenklatur SPNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi SPNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi SPNF Sejenis sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 4

- (1) Kepala SPNF Sejenis diangkat dari jabatan fungsional pamong belajar pada Satuan PNF SKB.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh pelaksana atau jabatan fungsional umum yang mengurus Urusan Tata Usaha, Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya.



- (3) Kepala Satuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh pelaksana atau jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SPNF Sejenis.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas kepala SPNF Sejenis di bidang perencanaan, kepegawaian, kesiswaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi persuratan, rumah tangga dan perlengkapan/tugas administrasi pada SPNF Sejenis.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada SPNF Sejenis terdiri dari pamong belajar, dan jabatan fungsional yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala SPNF Sejenis.



Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus dengan bidang keahliannya yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan pengembangan kurikulum, pengembangan model, pengembangan profesi, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari Pamong Belajar dan Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya sesuai bidang keahlian.

Bagian Kelima

Tugas dan fungsi SPNF Sejenis

Pasal 8

- (1) SPNF Sejenis mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPNF Sejenis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan Program PNF Sejenis;
 - b. penyelenggaraan program percontohan Pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program percontohan Pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi pada SPNF Sejenis Alih fungsi dari SKB.



BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- (1) SPNF Sejenis, berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari pemerintah Kota serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) SPNF sejenis Wajib melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan nonformal sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) SPNF Sejenis, dapat:
 - a. menyelenggarakan Ujian nasional Pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPNF Sejenis dan Jabatan Fungsional pada SPNF Sejenis diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

 Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 

 TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ... NOMOR ...